

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
Nomor: SK.011/DIR/LG/VIII/2017

Tentang
Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (selanjutnya disebut "BTPN Syariah") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan, tanggung jawab dan kualitas kerja Dewan Komisaris sehingga mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan professional dibidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris;
2. Penetapan Kembali Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko perlu ditetapkan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 11 (ayat 1) "bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit", dan Pasal 36 "Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah";
2. Bahwa merujuk pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar BTPN Syariah, yang mengatur tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif;
4. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah Nomor 013/CIR/DEKOM/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Penetapan Kembali Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko tahun 2017 (Selanjutnya disebut "Komite").

Pertama : Menetapkan dan mengesahkan susunan Anggota Komite dengan masa jabatan terhitung sejak diterimanya Persetujuan Dewan Komisaris atas penunjukan Anggota Komite sampai dengan akhir masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 14 Maret 2017, sebagai berikut:

Ketua:

Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)

Anggota:

- a. Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen);
- b. Mahdi Syahbuddin (Komisaris)
- c. Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)
- d. Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. SK 023/DIR/LG/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Susunan Komite Pemantau Risiko dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 7 Agustus 2017

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

Direksi

Ratih Rachmawaty

Direktur Utama

Mulia Salim

Wakil Direktur Utama